



PIAGAM

KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN MANAJEMEN RISIKO (KOMITE GCG DAN MR)

I. Latar Belakang

PT Bundamedik Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No.60 Tanggal 9 Maret 2021 tentang Anggaran Dasar PT.Bundamedik Tbk, mempunyai tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya dalam bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar dapat memberikan nilai tambah setinggi-tingginya, sehingga dapat meningkatkan daya saing pemberi tugas, mensejahterakan karyawan serta memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip usaha yang sehat.

Tatakelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebijakan-kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.

Di lingkungan Perusahaan dituntut terciptanya "*Good Corporate Governance/ GCG*" dengan menerapkan praktik - praktik yang sehat dalam proses interaksi berbagai wewenang dan fungsi-fungsi internal suatu perusahaan dengan lebih memperhatikan hak-hak Pemegang Saham dan *stakeholdernya*.

Definisi GCG adalah suatu pola hubungan antara manajemen dengan *stakeholders*, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika, Corporate Culture dan *Corporate Value* yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Penerapan prinsip - prinsip GCG pada perusahaan hendaknya perlu mendapatkan perhatian bagi seluruh stakeholder dan mendapatkan pengawasan dari Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Definisi Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Dengan demikian Manajemen Risiko adalah suatu instrumen untuk mengidentifikasi risiko, mengetahui dampak risiko, dan menentukan langkah - langkah mitigasi risiko sehingga tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Manajemen risiko dilakukan Dewan Komisaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa pengawasan dan pembinaan keberlangsungan perusahaan sesuai dengan prinsip - prinsip manajemen risiko yang berlaku umum.

Fokus *corporate governance* adalah hubungan-hubungan antara pemilik/pemegang saham, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (*stakeholder*) seperti, supplier, pemerintah, karyawan, masyarakat dan lingkungannya.

Pada dasarnya ketentuan yang mengatur diterapkannya Good Corporate Governance, Manajemen Risiko adalah :

1. UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. POJK Nomor 21/POJK.04/2014 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
3. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. Akta Notaris No 60 tanggal 9 Maret 2021 tentang Anggaran Dasar PT. Bundamedik Tbk.

Piagam GCG dan Manajemen Risiko merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen tertulis dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko yang baik dalam perusahaan.

Piagam GCG dan Manajemen Risiko yang telah disahkan akan menjadi acuan bagi Komite *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Piagam GCG dan Manajemen Risiko disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh pihak yang terkait untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan PT Bundamedik Tbk.

Selain dapat membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai Komite , piagam juga akan menjadi sarana komunikasi (*Public Relation*) untuk menunjukkan komitmen Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap efektivitas penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko pada pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.

II. Tujuan Pembentukan Komite GCG dan Manajemen Risiko

Komite GCG dan Manajemen Risiko, dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di PT.Bundamedik Tbk, terutama dalam hal:

1. Melakukan pengawasan atas penerapan Prinsip GCG.
2. Memastikan perusahaan telah menerapkan prinsip - prinsip GCG secara efektif dan berkelanjutan.
3. Memastikan hubungan antar organ-organ dalam perusahaan dalam keadaan baik dan sehat antara lain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi dan mekanisme operasional.





4. Memastikan hal - hal yang berkaitan dengan tanggung jawab PT.Bundamedik Tbk sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*, yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antar mereka.
5. Melakukan pemantauan risiko Pasar dan target pencapaian PT.Bundamedik Tbk
6. Melakukan pemantauan Risiko Likuiditas berupa kemampuan pemenuhan kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas.
7. Melakukan pemantauan Risiko Operasional, yaitu risiko akibat ketidakcukupan dan /atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem , dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional.
8. Melakukan pemantauan Risiko Kepatuhan, yaitu kepatuhan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
9. Melakukan pemantauan Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis
10. Melakukan pemantauan Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi publik terhadap perusahaan
11. Melakukan pemantauan Risiko strategik adalah risiko akibat pengambilan dan/atau pelaksanaan keputusan strategik serta antisipasi perubahan lingkungan bisnis.
12. Melakukan Analisis atas rencana investasi perusahaan berdasarkan prinsip - prinsip kehati - hatian dan peluang pencapaian keuntungan perusahaan.
13. Memastikan kegiatan operasional atas investasi perusahaan berjalan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

III. Kedudukan

1. Komite GCG dan MR, dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite GCG dan MR, bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen PT.Bundamedik Tbk.
3. Komite GCG dan MR, wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.

IV. Keanggotaan

4.1. Komposisi

- a. Keanggotaan Komite GCG dan MR terdiri dari sekurang-kurangnya 1(satu) orang ketua yang merangkap anggota dan 1(satu) orang anggota
- b. Ketua Komite GCG dan MR, adalah salah seorang anggota Komisaris Independen PT.Bundamedik Tbk
- c. Anggota Komite GCG dan MR, adalah tenaga ahli dari luar yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidangnya



4.2. Kriteria Komite GCG dan MR

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite GCG dan MR adalah :

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota Komite memiliki pengetahuan mengenai GCG dan Manajemen Risiko
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT.Bundamedik Tbk
- d. Tidak mempunyai:
 - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan atau
 - Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4.3. Masa Kerja

- a. Masa kerja Ketua Komite GCG dan MR maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai Komisaris Independen.
- b. Masa tugas Komite GCG dan MR, tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya
- c. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite GCG dan MR
- d. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite GCG dan MR pemberhentian dan penggantian anggota Komite dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

V. Hak dan Kewenangan

1. Kepada anggota baru Komite GCG dan MR diberikan orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite GCG dan MR
2. Komite GCG dan MR menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan OJK.
3. Dalam menjalankan tugasnya Komite GCG dan MR berwenang untuk mengakses catatan atau informasi yang relevan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, antara lain menyangkut :
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur
 - b. Realisasi pelaksanaan risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan
 - c. Laporan berkala profil risiko



- d. Laporan penerapan Good Corporate Governance
- 4. Bekerjasama dengan Komite Audit secara umum dan secara khusus untuk meminta Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang *eksposure* risikonya memburuk
- 5. Komite GCG dan Manajemen Risiko dengan persetujuan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban PT.Bundamedik Tbk.

VI. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam memimpin rapat Komite dan mengusulkan materi rapat
2. Anggota komite bertugas & bertanggung jawab dalam :
 - a. Menyelenggarakan rapat insidental dan berkala
 - b. Mendapatkan dan Mempelajari materi rapat terlebih dahulu
 - c. Menghadiri rapat
 - d. Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat
 - e. Melaporkan hasil rapat kepada Ketua Komite
3. Komite GCG dan MR bertugas untuk memberikan pendapat/ evaluasi kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain :
 - a. Memastikan bahwa penerapan prinsip GCG berlandaskan pada prinsip *Transparency, Independency, Accountability, Responsibility & Fairness* dan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
 - b. Memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
 - c. Melakukan diskusi dengan Dewan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya dirasakan perlu atau sedang dibahas
 - d. Memonitor aspek Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
4. Memastikan bahwa telah terdapat kode etik Dewan Komisaris yang diantaranya dapat memuat *Board Manual, Risk Management Manual, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengawasan Intern, Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan, Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Pedoman Perilaku Etika* yang selalu diperbaharui.



5. Komite GCG dan MR, membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja dan penggunaan sumber daya yang diperlukan.

VII. KERAHASIAAN

Anggota Komite GCG dan MR wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

VIII. RAPAT KOMITE

1. Rapat Komite GCG dan MR untuk membahas Pengawasan Manajemen Risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya.
2. Pemanggilan untuk mengadakan rapat Komite GCG dan MR dilakukan secara tertulis oleh Ketua Komite, kecuali dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan
3. Ketua Komite GCG dan MR dapat mengundang Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajer, Corporate Secretary untuk hadir dalam rapat.
4. Komite Komite GCG dan MR dapat mengundang pihak-pihak terkait yang relevan dengan agenda yang dibahas.
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite GCG dan MR wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
6. Seluruh proses dan hasil rapat Komite GCG dan MR dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko yang hadir.
7. Risalah rapat Komite GCG dan Manajemen Risiko dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
8. Komite GCG dan Manajemen Risiko dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

IX. Laporan

1. Laporan yang dibuat disampaikan oleh Komite GCG dan MR kepada Komisaris Utama adalah:
 - a. Laporan tahunan pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan dengan memastikan bahwa Prinsip GCG dan manajemen risiko telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan oleh perusahaan.
 - b. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
2. Apabila Komite GCG dan MR menemukan hal-hal yang diperkirakan akan mengganggu kegiatan PT.Bundamedik Tbk, maka Komite akan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.



X. Konflik dan Kode Etik

1. Untuk menghindari timbulnya konflik, Komite GCG dan MR berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* (keadilan).
2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite GCG dan MR berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Komite maupun kode etik profesi Komite.

XI. Lain-lain

1. Kinerja Komite GCG dan MR dievaluasi sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.
2. Evaluasi terhadap kinerja Komite dapat dilakukan secara *self-assessment* dan/atau oleh Dewan Komisaris yang tidak menjadi Ketua Komite GCG dan MR.
3. Evaluasi kinerja/ *Self-assessment* dilakukan dengan membandingkan kinerja Komite GCG dan MR dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Piagam Komite GCG dan MR dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

XII. Penutup

Piagam Komite GCG dan MR ini akan selalu dilakukan pembaharuan secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.